



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 410/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA (Alm).
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 18 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cempaka no. 58 C Rt.001 Rw.001 kel. Padang bulan kec. Senapelan -Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Terdakwa tidak ditahan
2. Penuntut Umum ditahanan Kota, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahanan Rutan, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak ditahan ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya didepan persidangan yakni Megawaty, SH., Sanjaya Naidu., SH.,MH., dan Perri Siagian., SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MEGAWATY & REKAN., yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Selamat No. 25, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 245 SK/Pid/2021/PN.Pbr tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2021 Nomor. 410/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2021 Nomor. 410/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara,serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 415/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021 dan surat dakwaan penuntut umum atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA (Alm) pada hari senin tanggal 27 mei 2017 sekira pukul 11:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Jl. Rawa indah Rt.01 Rw.10 kelurahan sidomulyo timur kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru atau setidaknya-tidaknya ditempat dan waktu lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA (Alm) datang ke lokasi tanah milik saksi ROSA BEANA R. BUTAR-BUTAR pada hari senin tanggal 27 mei 2017 sekira pukul 11:00 wib yang berada di Jl. Rawa indah Rt.01 Rw.10 kelurahan sidomulyo timur kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru dimana terdakwa dengan penuh amarah melakukan pengrusakan terhadap pagar, plang nama dan pondok yang berada di atas tanah milik saksi ROSA dengan cara plang nama tersebut terdakwa goyang-goyang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga plang tersebut tercabut dan terjatuh selanjutnya terdakwa menendang pagar yang terbuat dari seng dengan menggunakan kaki terdakwa hingga pagar tersebut roboh kemudian terdakwa dengan menggunakan palu membuka paku yang berada di pagar yang terbuat dari seng tersebut hingga pagar tersebut hancur dan roboh selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada rekan terdakwa yakni CAN dan EMIL untuk mengambil dan membuang kayu, paku, dan seng bekas pagar dan plang nama milik saksi ROSSA yang telah terdakwa robohkan tersebut ke sekitar lokasi tanah sehingga seng, paku dan kayu bekas pagar dan plang nama tersebut berserakan di lokasi tanah kemudian seng, paku dan kayu bekas pagar dan plang nama milik saksi ROSSA tersebut terdakwa bakar di dekat lokasi tanah milik saksi ROSSA selanjutnya saksi MASRI Als MAS dan saksi FIRMANSYAH Als PIPIN melaporkan hal tersebut kepada saksi ROSSA kemudian saksi ROSSA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSSA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA (Alm) pada hari senin tanggal 27 mei 2017 sekira pukul 11:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Jl. Rawa indah Rt.01 Rw.10 kelurahan sidomulyo timur kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru atau setidaknya ditempat dan waktu lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, Dengan sengaja melawan hukum merusakkan , Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA (Alm) datang ke lokasi tanah milik saksi ROSA BEANA R. BUTAR-BUTAR yang berada di Jl. Rawa indah Rt.01 Rw.10 kelurahan sidomulyo timur kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru pada hari senin tanggal 27 mei 2017 sekira pukul 11:00 wib dimana terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pagar milik saksi ROSSA yang terbuat dari seng, plang nama dan pondok yang berada di atas tanah milik saksi ROSA dengan cara plang nama tersebut terdakwa goyang-goyang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga tercabut dan terjatuh selanjutnya terdakwa menendang pagar yang terbuat dari seng dengan menggunakan kaki terdakwa hingga pagar tersebut roboh kemudian terdakwa dengan menggunakan palu membuka paku yang berada di pagar yang terbuat dari seng tersebut hingga pagar tersebut hancur selanjutnya terdakwa mengambil dan membuang kayu, paku, dan seng yang telah terdakwa robohkan tersebut ke sekitar lokasi tanah sehingga seng, paku dan kayu bekas pagar dan plang nama tersebut berserakan di lokasi tanah milik saksi ROSA selanjutnya saksi MASRI Als MAS dan saksi FIRMANSYAH Als PIPIN melaporkan hal tersebut kepada saksi ROSSA kemudian saksi ROSSA melaporkan perbuatan terdakwa ke polresta pekanbaru

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSSA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA SAMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA SAMI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil legalisir Surat Keterangan ganti kerugian An. ROSSA BEANNA R. BUTAR – BUTAR keluaran camat marpoyan damai, nomor register :456/KMD/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009.
 - 1 (satu) persil legalisir Surat Keterangan ganti kerugian An. ROSSA BEANNA R. BUTAR – BUTAR keluaran camat marpoyan damai, nomor register :457/KMD/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009.
 - 1 (satu) bundel legalisir putusan perdata pengadilan negeri pekanbaru, nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Pbr Antara MAULANA ARDI BAHAR LUBIS selaku penggugat dan ROSSA BEANNA R. BUTAR-BUTAR selaku tergugat.
 - 1 (satu) lembar seng bekas.
 - 2 (Dua) batang kayu cerocok ubar bekas.
 - 1 (satu) batang kayu 4x6 cm bekas.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24 agustus 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian dari kedai kayu doa ibu tanggal 14 februri 2015 sejumlah Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari kedai kayu doa ibu tanggal 25 februri 2015 sejumlah Rp.590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SJK tanggal 25 ebruari 2015 sejumlah Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari UD cendana tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ROSSA BEANNA R BUTAR – BUTAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS RAMA KRISNA Als KRISNA Bin GOVINDA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil legalisir Surat Keterangan ganti kerugian An. ROSSA BEANNA R. BUTAR – BUTAR keluaran camat marpoyan damai, nomor register :456/KMD/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil legalisir Surat Keterangan ganti kerugian An. ROSSA BEANNA R. BUTAR – BUTAR keluaran camat marpoyan damai, nomor register :457/KMD/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009.
- 1 (satu) bundel legalisir putusan perdata pengadilan negeri pekanbaru, nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Pbr Antara MAULANA ARDI BAHAR LUBIS selaku penggugat dan ROSSA BEANNA R. BUTAR-BUTAR selaku tergugat.
- 1 (satu) lembar seng bekas.
- 2 (Dua) batang kayu cerocok ubar bekas.
- 1 (satu) batang kayu 4x6 cm bekas.
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24 agustus 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari kedai kayu doa ibu tanggal 14 februri 2015 sejumlah Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari kedai kayu doa ibu tanggal 25 februri 2015 sejumlah Rp.590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko SJK tanggal 25 ebruari 2015 sejumlah Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari UD cendana tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ROSSA BEANNA R BUTAR – BUTAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding tanggal 27 Juli 2021 Nomor : 70/Akta.Pid./2021/PN.Pbr, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut .telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Agustus 2021, dan telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas dengan surat Nomor W4-U1/6890/HK.01/VIII/2021 masing –masing tanggal , 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang ;

Menimbang , bahwa untuk menguatkan Permohonan banding tersebut , Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 415/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 22 Juli 2021 .
2. Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dengan mempertimbangkan Niat Baik Usaha Perdamaian yang telah dilakukan Terdakwa dengan mengganti seluruh kerugian Saksi Korban/Pelapor ;
3. Menerima Permohonan Banding Pensehat Hukum Terdakwa dengan mempertimbangkan Besar Nilai kerugian Saksi Korban /Pelapor sebesar Rp.7.000.000,-yang menurut kami tidaklah sesuai dengan nilai sesungguhnya material yang rusak yang dihadirkan sebagai barang bukti bersidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
4. Memberikan putusan yang seringan -ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 415/Pid.B/2021/PN

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbr, tanggal 22 Juli 2021 dan Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup alasannya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 415/Pid.B/2021/PN Pbr,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan :

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditahan , maka terhadap Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 415/Pid.B/2021/PN Pbr,tanggal 22 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh kami Dr.Barita Lumban Gaol ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H.Dasniel ,S.H.,M.H dan Admiral ,S.H.,M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri Drs.Rahman Siregar,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.Dasniel ,S.H.,M.H

Dr.Barita Lumban Gaol ,S.H.,M.H

ttd

Admiral ,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rahman Siregar ,SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 410.PID..B/2021/PT
PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)